

DINAMIKA UNIVERSALITAS DAN RELATIVISME DALAM HAK ASASI MANUSIA

Moh. Khoirul Fatih
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: khoirulfatih12@gmail.com

Abstract: *The influence of Western culture has been recognized as very decisive towards the existence of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, and the formulation and stipulations of international human rights that cannot be denied. Awareness of this has led to ideological conflicts in international scale human rights discourse. The conflict includes challenges to the application of universal human rights and rejection of the diagnosis that human rights norms can be understood as a standard that knows no time limits and differences in nationality throughout the world. The dynamics of universality and relativism around Ham seen from the perspective of conflict resolution produce several views including that the dynamics of universality and relativism in human rights begin when there are many incompatibility of human rights norms with socio-cultural cultural societies. The resolution of the problems related to human rights above is dialogue. Dialogue can be the best way if each party accepts openly the issues related to human rights norms, which are considered to be incompatible with cultural culture and can eventually be resolved.*

Keywords: *Universality, Relativism, HAM*

Pendahuluan

Sejak manusia mulai hidup berkelompok dan berkomunitas, konsep tentang hak dan kewajiban bagi komunitas telah senantiasa menjadi perhatian para anggota komunitas itu. Sedikit demi sedikit, mereka menciptakan nilai-nilai untuk melindungi setiap komunitasnya, atau bagi mereka yang diberikan mandat kekuasaan untuk menegakkan kaidah hukum hidup bersama. Nilai-nilai yang digunakan berfungsi agar tidak ada penyalagunaan yang mungkin dapat dilakukan oleh anggota masyarakat atau orang-orang yang diberikan otoritas kekuasaan.

Dengan demikian, konsep dan aturan hukum senantiasa diperbaiki dari waktu ke waktu. Sedemikian rupa, dalam setiap komunitas, aturan hukum dan nilai-nilai menjadi berbeda sesuai dengan periode dan perkembangannya masing-masing. Ketika suatu masyarakat menganggap bahwa menghukum gantung seseorang atas kejahatan mencuri seekor domba sebagai sesuatu yang lumrah. Namun di masa yang lain, bisa jadi hal itu bisa sebaliknya. Dan selanjutnya, di masa yang berbeda hal tersebut dianggap kembali sebagai suatu tindakan yang tidak manusiawi, dan seterusnya.¹ Oleh karena itu, karena di dunia ini memiliki komunitas yang cukup

¹ Candra Muzaffar dkk, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 12.

kompleks dan sifat dari masing-masing perkembangannya sangat beragam, maka wajar apabila konsep mereka terhadap HAM, keadilan dan kewajiban terhadap komunitas berbeda-beda pula.

Barangkali pusat perhatian kita terhadap HAM sebagai sesuatu yang universal, baru terkristalisasi selama Perang Dunia II. Padahal sebelum itu, bangsa Eropa telah membagi dunia mereka ke dalam beberapa kekaisaran, di mana mereka bebas untuk memperlakukan jajahan tanpa mengakui universalitas HAM yang ada. Hak orang-orang kulit putih terhadap orang-orang non-kulit putih adalah mengajari dan menyebarkan agama mereka. Ini merupakan amanat orang kulit putih yang dianggap sebagai juru bicara Tuhan.

Sebaliknya, bangsa jajahan non-kulit putih harus menerima peraturan yang dibuat bangsa kulit putih secara menyeluruh. Jika ada penyalagunaan otoritas yang dilakukan oleh orang kulit putih, maka bangsa terjajah tersebut harus menerimanya sebagai bagian dari proses pengajaran terhadap mereka yang akan membawa mereka kepada suatu perkembangan, mereka tidak boleh bertanya kepada penjajah, apalagi berjuang demi kebebasannya. Bagi mereka, HAM praktis tidak ada, sedang bagi bangsa Eropa, HAM hanya diperuntukkan bagi bangsanya sendiri, sehingga HAM tidaklah bersifat universal.²

Akan tetapi, Pengaruh kebudayaan Barat juga dinilai sangat menentukan terhadap eksistensi Deklarasi Universal HAM 1948 dan juga terhadap formulasi lebih lanjut dari kovenan-kovenan HAM internasional merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Kesadaran akan hal tersebut, di samping faktor-faktor yang lain, telah mengakibatkan konflik ideologis dan wacana internasional tentang HAM.³ Konflik meliputi tantangan dan penolakan terhadap penerapan HAM universal, tantangan dan penolakan tersebut sering berupa klaim tentang perbedaan dan relativisme seputar tradisi-tradisi filosofis, religius, dan kebudayaan.⁴ Penetapan HAM dianggap kurang sesuai dengan relativisme yang telah lama dianut oleh masyarakat, hal ini wajar Deklarasi HAM tahun 1948 kurang dianggap bisa mewakili seluruh konsep relativisme yang ada di seluruh dunia, karena pengaruh Barat masih terlihat jelas di dalamnya.

Banyak fakta lain yang dibantah, juga relevan dengan isu-isu berikut ini. Misalnya, dalam 50 tahun sejak Deklarasi Universal ditetapkan, pengaruh Negara-negara non-Barat terhadap formulasi serangkaian kovenan dan perjanjian internasional HAM yang menuntut adanya formulasi dan juga prioritas baru tentang HAM, telah diterima oleh komunitas internasional. Yaitu, hak kelompok untuk menentukan nasib sendiri dan pembangunan, dengan apa yang disebut *green rights*, serta munculnya penekanan pada hak-hak sosial dan ekonomi. Selain itu, dengan jelas nampak bahwa perspektif Barat atau pemikiran Barat tentang HAM kini tidak

² Candra Muzaffar dkk, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia*, 12.

³ Kepedulian internasional terhadap HAM merupakan gejala yang relatif baru, meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah *traktat* atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, baru setelah dimasukkan ke dalam piagam PBB pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan HAM yang sistematis di dalam system internasional. Lihat, Scott Davitson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), 1.

⁴ John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2007), 57.

lagi dapat dianggap sebagai sebuah tradisi kultural yang homogen, dan semata-mata hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik yang secara relatif tidak mengindahkan hak-hak sosial, kultural, dan ekonomi. Sebab gejala ini memperlihatkan bahwa pengaruh kultural merupakan cara timbal-balik untuk suatu perbaikan antara HAM universal dan tradisi-tradisi kultural, yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok tertindas dan masyarakat pada umumnya.⁵

Selanjutnya, paper ini bertujuan ganda, pertama, kita berharap secara garis besar dapat mengungkap dimensi-dimensi tertentu tentang perdebatan antara universalitas dan relativisme dalam diskursus HAM, dengan menawarkan diagnosis yang bermanfaat dari faktor-faktor tertentu yang mendasar. Kedua, kita bertujuan menyusun tiga strategi pemecahan, atau paling tidak menguraikan sifat perbedaan itu.

Hak Asasi Manusia dan Dominasi Barat

Setiap orang mengetahui bahwa saat ini kita hidup di dunia yang didominasi oleh sebuah kekuatan yang kita sebut sebagai “Barat”. Dan setiap orang juga mengetahui bahwa “Barat” merupakan suatu istilah yang tidak akurat dan menyesatkan. Di masa lalu, kita lebih sering menggunakan istilah “Eropa”. Akan tetapi, menjadi semakin jelas maknanya setelah Perang Dunia II. Orang-orang Asia dan Afrika telah menggunakan istilah “Eropa” selama lebih satu abad. Istilah “Eropa” tidak lagi memiliki makna yang serupa. Apa-apa yang berkaitan dengan fokus geo-politik, juga telah berubah. Hal ihwal konsep Eropa tersebut, saat ini, mencakup pula kekuatan non-Eropa di seberang Samudra Atlantik, yang dalam perspektif orang-orang Afro-Asia kemudian, telah menjadi lebih “Eropa” ketimbang Eropa itu sendiri.

Cendekiawan arus utama kemudian mengubahnya dengan istilah “Negara-negara kapitalis modern” (*advanced capitalist countries*). Memang, setidaknya bagi lebih dari dua generasi, istilah tersebut tidak hanya menggambarkan hegemoni global Barat, melainkan juga merangkum pemahaman-pemahaman teoritis terhadapnya. Tulisan-tulisan kaum Leninis tentang imperialisme telah menjadi kitab suci bagi paman-paman intelektual kita tatkala kita masih mudah belia. Beberapa di antara mereka menyebutkan bahwa teori tersebut, terlepas dari siapa yang setuju atau tidak, lebih jauh menghegemoni dunia. Ketika “Negara-negara kapitalis tingkat lanjut” menguasai ekonomi politik global dengan atas nama Barat, Negara sosialis pertama di dunia beserta ideologinya menguasai para pembangkang mereka atas nama Barat. Dunia kemudian menjadi tertotalisasi, bahkan itu terjadi sebelum kekhawatiran akan totalitas tersebut mempengaruhi banyak kaum nasionalis di dunia ketiga.

Secara simultan, bangsa-bangsa Asia dan Afrika kehilangan klaim mereka akan kekhususan mereka sendiri, setidaknya di antara para elit dari masyarakat tersebut, terlebih setelah dicapainya semangat Bandung Konferensi Asia Afrika

⁵ Secara praktis ketetapan HAM secara universal mengalami polemik dan dinamika yang cukup serius. Negara-negara non-Barat berasumsi bahwa ketetapan HAM yang disahkan pada Deklarasi Universal 1948 menjadi awal bagi penetapan HAM secara universal, namun pengaruh kebudayaan Barat masih terlihat jelas mempunyai pengaruh besar dalam proses penetapannya, Tradisi-tradisi kultural masyarakat merespon dengan cepat dan melahirkan beberapa penolakan. Akan tetapi sejak 50 tahun Deklarasi Universal HAM dilakukan, penetapan HAM dirasa perlu melakukan revisi antara HAM dan tradisi-tradisi kultural, yang selanjutnya mampu memberikan hal positif bagi masyarakat tertindas dan masyarakat secara keseluruhan. John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, 59.

Bandung, yang mengikat bersama bangsa-bangsa dalam status umum di peraturan ekonomi global.

Selanjutnya, isu tentang munculnya HAM di tengah panggung dunia. Pada suatu waktu, oleh para pejuang pembebasan Afrika Selatan dan beberapa pahlawan kemerdekaan di Asia dan Afrika, seperti Jawaharlal Nehru di India yang tersohor itu, hak-hak tentang kemanusiaan telah diperjuangkan. Barat kemudian lebih banyak membicarakan prospek jangka panjang tentang kebebasan manusia yang mengarah pada pembicaraan HAM sangat romantis. Mirip seperti pandangan Kaum Utopis dalam memandang HAM. Di Amerika Selatan, melalui kekuatan modal dan isu demokrasi dunia, seperti kebiasaan yang sudah-sudah, mereka baru akan menempatkan raja lilil berperut gendut sesudah penguasa sebelumnya dikejar-kejar sampai perbatasan. Persepsi politik dunia yang berkuasa kemudian bahwa untuk Amerika Selatan, Afrika atau Asia, sebaiknya dibinasakan daripada sekadar dicaci-maki. Karena apabila anda mencaci maki, anda masih dibinasakan. Lebih dari itu, Negara anda secara permanen tidak dapat mengakses ke pasar global dan media yang mengatasnamakan “kebebasan dunia”.⁶

Secara garis besar uraian di atas berusaha menjelaskan bahwa dominasi dan pemikiran Barat sangat dinilai mempengaruhi proses penetapan HAM sebagai kerangka konseptual yang universal. Namun, di sisi lain kaum terjajah menilai Eropa atau Barat masih diskrimatif dalam menentukan suatu ketetapan untuk kaum penjajah. Hal ini terlihat jelas bahwa dominasi Barat atas HAM secara universal tidak dapat dipungkiri lagi, di satu sisi Barat sebagai bangsa penguasa atas bangsa yang jajah, di sisi lain ideologi Barat punya tujuan kuat untuk menguasai dunia.

Diagnosis Faktor-Faktor Dalam Perdebatan Seputar Hak Asasi Manusia

Dengan alasan-alasan organisasi dan demi kejelasannya, terdapat tiga dimensi besar fundamental tentang perdebatan di seputar universalitas dan relativisme HAM, yaitu: (1) aras diskursus, (2) prespektif para pembicara seputar HAM, (3) kompleksitas kultural. Masing-masing dari ketiga dimensi tersebut mencakup sejumlah elemen dan isu-isu yang berbeda.

1. Aras diskursus

HAM memiliki dua dimensi, yaitu moral dan hukum, yang keduanya mengandung perbedaan, dan mungkin ketegangan, antara universalitas HAM internasional dan perbedaan tradisi-tradisi moral-kultural. Prinsip-prinsip universalitas HAM internasional telah ada sejak diumumkannya Deklarasi Universal dan komponen-komponen perjanjian internasional lainnya. Hukum HAM secara luas yang dielaborasi dan dikodifikasi dalam perjanjian-perjanjian internasional dan juga didukung oleh hukum adat internasional, secara teoritis, seragam dan jelas, tidak bisa disangkal intensitas, cakupan, maupun aplikasi internasionalnya. Pada aras moral, dimensi HAM tidak pernah seragam dan jelas seperti hukum internasional. Fakta ini berkaitan dengan perbedaan moral-kultural, ketika agama dapat digolong-golongkan.⁷

⁶ Candra Muzaffar dkk, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia*, 32.

⁷ John Kelsay dalam tulisannya di atas berusaha menguraikan tentang dinamika HAM dipandang dari aras diskursus HAM secara universalitas dan relativisme. Di mana ditemukan beberapa persolan

2. Prespektif pembicara seputar HAM

Untuk memahami dengan baik perdebatan HAM pada umumnya dan perdebatan tentang universalitas dan relativisme pada khususnya, sangat penting untuk membedakan prespektif para pembicara atau penanggap dari berbagai tingkatan. Dari perdebatan yang ada, kita dapat membedakan tiga karakter para pembicara:

a. Aktor-aktor negara

Aktor-aktor negara seringkali mewakili dirinya sendiri, tetapi mengklaim bahwa mereka mewakili kepentingan seluruh bangsa, dan terkadang malah budaya secara keseluruhan. Mereka berbicara dari posisi politik, tetapi seringkali mengklaim mewakili motif-motif yang berkaitan dengan keberpihakannya terhadap kesejahteraan masyarakat keseluruhan, atau bahkan budaya secara keseluruhan. Namun, apa yang dilakukan sering sekali justru mengingkari ketulusan motif-motif dan diskursus mereka, dengan cara memunculkan bahasa tersebut untuk menutupi tindakan dan mempertahankan pelanggaran-pelanggaran HAM atas dasar kepentingan politik secara personal.⁸

b. NGO-NGO, wakil-wakil agama, dan aktor-aktor individual

Lembaga-lembaga sosial dan wakil-wakil agama menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap HAM, pembicara yang kedua ini menggunakan elemen-elemen budaya lokal untuk kembali mengkonseptualisasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan memformulasikan dengan cara-cara yang secara potensial mengangkat rasa hormat terhadap HAM.⁹

c. Pihak tertindas

Mereka yang tertindas adalah masyarakat yang mendapatkan kekerasan, baik atas nama agama maupun individual, dalam tataran ini pelanggaran HAM sangat jelas terlihat. Penderitaan mereka menjadi bukti otentik untuk melihat seperti apakah penindasan itu dan bagaimana ia berlangsung. Orang lain yang hendak mencari tahu di mana perbedaan tradisi-tradisi budaya dan agama berkaitan dengan persoalan HAM, perlu berhati-hati masuk dalam perhitungan suara-suara kelompok dan individu sebagai sasaran akhir kebijaksanaan pemerintah dan mendengarkan perspektif warga masyarakat tertindas, di mana HAM internasional ditolak dan dilanggar.¹⁰

tentang dimensi hukum HAM secara universalitas dan relativisme, yakni tidak adanya keseragaman di antara keduanya, dan ini merupakan dinamika yang bisa kita jumpai. Penetapan HAM yang bertujuan untuk keadilan secara internasional ternyata menemui pertentangan dalam bentuk sosio tradisi-kultural.

⁸ Negara secara umum memang tidak mengandung nilai-nilai politik, karena Negara adalah makna secara keseluruhan. Akan tetapi, aktor-aktor Negara yang seharusnya bertugas untuk memberikan keadilan kepada masyarakat atas nama HAM, justru dinilai kurang jujur dan transparan, dari sinilah kita bisa menemukan bentuk dinamika HAM secara universalitas.

⁹ Para pembicara tersebut tidak melakukannya dari posisi kekuatan kepentingan sendiri, melainkan berusaha berbicara atas nama pihak tertindas. Mereka berusaha menerjemahkan norma-norma HAM ke dalam idiom-idiom kultural sehingga norma-norma tersebut secara lebih efektif diterima dan diakui.

¹⁰ John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, hlm, 73.

3. Kompleksitas Kultural

Klaim kompleksitas kultural juga menjadi salah satu dinamika universalitas dan relativisme dalam HAM. Anggapan pemerintah bahwa ada budaya kesatuan, budaya monolitik yang digunakan oleh warga negara mereka sebagai hal yang mewakili masyarakat secara kompleks. Seperti contoh yang diuraikan oleh John Kelsay dalam tulisannya, yaitu diktator militer sudan, yang membenarkan fakta-fakta HAM yang tidak memuaskan dan mengabaikan fakta bahwa versi Islam fundamentalis yang dikenakannya kepada seluruh penduduk sebenarnya tidak mewakili sebagian besar kaum Muslim Sudan.¹¹

Dinamika HAM secara universalitas dan relativisme memang menjadi perhatian khusus bagi pejuang HAM, isu-isu relatif terkait HAM sudah sering diperdebatkan, namun secara konsep jauh dari kata titik temu.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan tentang solusi untuk menuju strategi pemecahan terkait universalitas dan relativisme dalam HAM.

Strategi Pemecahan Dinamika Universalitas Dan Relativisme Dalam Ham

Walaupun ada banyak tantangan yang dikemukakan dalam perdebatan tentang universalitas dan relativisme, ada bukti jelas bahwa HAM dan konsep-konsep yang berkaitan dengan martabat dan persamaan manusia, dapat dipertimbangkan sebagai seruan moral, baik di dalam maupun lintas budaya.

Uraian berikut ini akan mencoba menggambarkan berbagai parameter penting tentang suatu dialog yang responsif terhadap, dan bahkan mungkin pemecahan atau perdebatan seputar dinamika universalitas dan relativisme dalam HAM. strategi ini memiliki sejumlah elemen berbeda. Adapun strategi pemecahan dinamika universalitas dan relativisme yang diuraikan John Kelsay dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Premis-premis moral yang krusial

Guna mendukung yang bersifat inter maupun antar budaya, amatlah penting menetapkan standar-standar HAM internasional yang ada sebagai bingkai referensi utama. Hal ini cukup rawan karena sejumlah sebuah alasan. Ada sebuah konsensus hukum yang tidak terbantahkan yang berakar pada retifikasi-retifikasi berbagai konvensi HAM, demikian juga dari hukum adat internasional. konsensus hukum ini juga membentuk basis konsensus moral, karena HAM mempresentasikan, baik klaim-klaim moral maupun ketika individu dan kelompok dapat memegangnya dan bahwa negara beserta aktor-aktor internasional berkewajiban melindungi.

Selanjutnya, saatnya kita mengakui bahwa banyak norma HAM dipertentangkan di dalam masyarakat dan budaya itu sendiri, namun juga tidak dapat dibantah bahwa banyak norma secara relatif diterima tanpa dipertentangkan. Pentingnya premis-premis moral yang krusial terhadap

¹¹Kompleksitas Kultural dalam HAM menjadi dinamika saat dipahami secara fundamentalis. Akan tetapi, ketetapan HAM menjadi bermanfaat saat diterapkan kepada masyarakat yang mau mengakui sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang tertindas, dan tidak mengenal kata diskriminasi.

konsep dialog inter maupun antar kultural adalah relevansi faktor-faktor kultural, moral, agama, dan filsafat dalam dialog itu sendiri.¹²

Dengan demikian jelas bahwa dialog HAM yang *genuine* tentang norma-norma, dan isu-isu yang dipertentangkan harus mendukung suatu komitmen fundamental terhadap sikap yang terbuka dan kemauan untuk diubah oleh argumen-argumen yang rasional dan bukti-bukti yang valid dari titik pandang yang lain. Komitmen sangat penting untuk memberikan penghormatan yang sama terhadap semua partner dialog, guna menumbuhkan kesadaran dan keinginan untuk menanggulangi kekuatan yang terpecah di kalangan mereka, dengan tujuan kebenaran moral yang berkaitan dengan kekuasaan politik.

2. Kritik diri

Kritik diri terhadap penanganan masa lalu dari norma-norma dan isu-isu HAM, adalah penting untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi yang serius terhadap tradisi-tradisi budaya dalam dialog-dialog tentang HAM. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara-cara konkrit kepada partisipan, supaya tumbuh rasa kepercayaan dengan perasaan terbuka dan kemauan untuk mengubah dengan cara dialog kritis secara timbal-balik, bahwa semuanya dianggap diperlakukan sama. Keadilan akan dapat diterapkan jika masing-masing elemen masyarakat dengan terbuka menerima jalan dialog sebagai ruang publik dalam penyelesaian masalah tentang kemanusiaan.

3. Dialog sebagai resolusi dalam dinamika universalitas dan relativisme dalam Hak Asasi Manusia

Ada sejumlah dialog HAM yang terus-menerus membentuk dasar awal diskusi global multilevel tentang universalitas dan relativisme. Contoh-contoh dialog tersebut, mulai dari berbagai komisi antariman hingga aktivitas NGO pada konferensi HAM tahun 1993 di Vienna. Walaupun telah dicoret dari proses pembuatan draf diakhir deklarasi konferensi, NGO-NGO tersebut secara bersama-sama memperkuat laporan tentang cara-cara eksploitasi relativisme kultural sebagai cara untuk menutup-nutupi pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya berkenaan dengan penindasan sistematis terhadap wanita di seluruh dunia. Upaya-upaya tersebut memberikan bukti bagi kemungkinan terjadinya pengembangan lebih lanjut dari suatu strategi dialog HAM, yaitu (1) dialog-dialog kultural yang bersifat internal, di mana perbedaan-perbedaan pandangan moral di dalam tradisi-tradisi itu secara jelas dapat diketahui dan digunakan, (2) dialog lintas kultural, di mana tradisi-tradisi yang berbeda dapat menjadi kesadaran bersama di antara mereka dan memperdebatkan prespektif-prespektif yang berbeda serta ketidaksesuaian norma-norma dan isu-isu HAM yang ada selama ini.

Itulah beberapa pertimbangan bahwa secara konkrit dialog multilevel dirasa sangat memiliki peluang paling besar untuk memecahkan atau paling tidak menghapuskan konflik tentang norma-norma HAM.¹³

¹²John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, 80-81.

¹³ John Kelsay menguraikan bahwa dialog merupakan penguatan kesadaran lintas-kultural dari, dan pemenuhan terhadap inti norma-norma HAM, yaitu dengan melakukan tekanan moral kepada masyarakat dan budaya yang tidak patuh. Dialog juga akan membantu inisiatif-inisiatif HAM, perdebatan-perdebatan dan pembaharuan di dalam tradisi-tradisi kultural, mendorong dan mendukung

Kesimpulan

Dengan demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan dari uraian di atas, yakni bahwa dinamika universalitas dan relativisme dalam HAM dimulai ketika banyaknya ketidakcocokan norma-norma HAM dengan sosio-budaya kultural masyarakat. Resolusi dari problematika terkait HAM di atas adalah dialog. Dialog dapat menjadi jalan terbaik jika masing-masing pihak menerima dengan terbuka isu-sisu terkait norma-norma HAM, yang dianggap kurang sesuai dengan budaya kultural akan dapat diselesaikan dan akhirnya menemukan titik temu sebagaimana dijelaskan di atas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ahmed An-na'im, 2007, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Banawiratma, J.B, Bagir, Zainal Abidin, dkk, 2010, *Dialog Antarumat Beragama Gagasan dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Mizan.
- Candra, Muzaffar dkk, 2007, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Faisal, Ismail, 2014, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- John, Kelsay dan Summer B. Twiss, 2007, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Maulana, Makhur Adam, 2015, *Konsepsi HAM Dalam Islam: Antara Universalitas Dan Partikularitas*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Riyanto, E. Armada, 2010, *Dialog Interreligious: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Scott, Davitson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sayyed Hossein, Nasr, 2003, *The Heart Of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, Terj. Nurasih Fakhri Sutan harahap, Bandung : PT mizan Pustaka.
- Shofan, Moh, 2006, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tim Penyusun, 1998, *Panduan Kepolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah*, Jakarta: Kontras.
- Tim Penyusun, 2010, *Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalagunaan dan Penodaan Agama*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.

proses mendengarkan dan memperhatikan secara seksama suara-suara yang berbeda, khususnya kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang tertindas. Abdullah Ahmed An-na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 145-210.